



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0005 Tahun 2026

TENTANG

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu dibentuk panitia pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

3. Peraturan ...



3. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
5. Instruksi Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026
- KESATU : Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan perencanaan dan persiapan, pelaksanaan pengolahan data, analisis data dan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - c. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait;
 - d. Melaksanakan pengolahan analisis data dan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur;

Keempat ...



KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
2. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Timur
3. Para Camat Kecamatan Kota Adm. Jakarta Timur
4. Kepala Bagian KKPP Setko Adm. Jakarta Timur
5. Para Lurah Kelurahan Kota Adm. Jakarta Timur



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
Nomor e-0005 Tahun 2026
Tanggal 7 Januari 2026

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026

- Pengarah : 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
- Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur
- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Timur
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Urusan Pelayanan Publik Setko. Adm Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
2. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Timur
3. Unsur Kelurahan Kota Adm. Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

